



P U T U S A N

NOMOR 677/PID./2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Nur Hasan;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 23 April 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaliurang I Ling Gumuk Kerang RT 001 RW
015 Kel Sumbersari Kec Sumbersari Kab Jember
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu 1. Achmad Cholily,SH,MH., 2. Nurhayati,SH., 3. Moh Wildan Prayoga,SH., 4. Uut Fathur Rohman,SH., 5. Zaenal Abidin,SHI beralamat di Jalan Jumat Nomor 98 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2021 Nomor 677/PID/2021/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jember perkara Nomor 146/Pid.B/2021/PN Jmr dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

Membaca, surat dakwaan, dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember tanggal 8 Maret 2021 No Reg Perk : PDM-53/ JEMBER/ 03/ 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa NUR HASAN bersama dengan terdakwa BURI AI NUR BURI dan Alm ABDUL WAHID al. P. WAWAN pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di rumah saksi korban MUARIF tepatnya di Jl. Raden Patah VII / 109, Lingk. Kebon Dalam RT. 003 / RW. 036,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan di rumah saksi ABD. MUKSIN

Al P. RIZAL tepatnya di Jl. Kali Urang Gg. Jaya No. 2, Lingk. Gumuk Kerang RT.

005 / RW. 015, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, atau

setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan

mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 sekitar jam 08.00 Wib

MISPAN (Dalam berkas terpisah) merupakan Pengacara dari para ahli waris

ahli waris P. SOEPIA RABODEN, datang ke rumah saksi korban MUARIF

untuk menawarkan sebidang tanah Leg Verponding nomor 3605/4428 seluas

$\pm 4000 \text{ M}^2$ (empat ribu meter persegi) milik SOEPIAHRABOEDIN alias

SUPIJA RABODIN yang terletak di belakang SDN Sumbersari 2 tepatnya di

Jl. Kaliurang, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember seharga Rp.

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kemudian saksi korban melakukan

pengecekan ke lokasi dan berminat untuk membeli sehingga saksi korban

melakukan penawaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

selanjutnya oleh MISPAN langsung dikordinasikan kepada yang mengaku

para ahli waris Alm. P. SOEPIA RABODEN yakni terdakwa NUR HASAN,

terdakwa BURI Al NUR BURI dan Alm ABDUL WAHID al. P. WAWAN

sehingga terjadi kesepakatan dan disetujui mengenai jual beli tanah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban melakukan pembayaran melalui MISPAN

(Dalam berkas terpisah) karena MISPAN telah diberikan kuasa dalam jual

beli tersebut oleh para terdakwa , kemudan saksi korban melakukan

pembayaran tanah tersebut sebanyak 6 (enam) kali secara bertahap dengan

dibuatkan kwitansi yaitu:

Halaman 3 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 27 Juni 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 05 Juli 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 20.200.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
3. Pada tanggal 02 Agustus 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 08 September 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
5. Pada tanggal 05 November 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 10. 500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Pada tanggal 23 November 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

namun setelah saksi korban membayar lunas tidak bisa menguasai tanah tersebut dan tidak menerima surat-surat atas tanah tersebut, karena pada saat saksi korban MUARIF akan menguasai tanah tersebut dihalangi oleh mereka terdakwa dan Alm.ABDUL WAHID al. P. WAWAN yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah dari Alm. saudara P. SOEPIA RABODEN dengan alasan saksi korban MUARIF belum melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (Tuuh Puluh Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban pada tanggal 14 Januari 2012 melakukan pembayaran melalui saksi ABD. MUKSIN al. P. RIZAL (Adik ipar korban)dan langsung membayar kekurangan tersebut kepada mereka terdakwa dan Alm. ABDUL WAHID namun setelah saksi korban membayar lunas dandibuatkan kwitansi namun korban masih tetap belum bisa menguasai tanah atau lahan tersebut karena tanah tersebut ternyata adalah milik orang lain yakni saksi BONDAN HERIYONO (Berdasarkan Perikatan Jual Beli Tanggal 27 Januari 2003, Surat Pernyataan

Halaman 4 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Katas Tanah dari Ahli waris P. SOEPIA RABODEN kepada BONDAN HERIYONO tanggal 27 Januari 2003 dan Putusan MA tanggal 2 Desember 2019 No: 3221 K /Pdt/2019 Jo Putusan PN No: 51/Pdt.G/2018/PN.Jmr tanggal 14 Nopember 2018);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MUARIF mengalami kerugian sebesar Rp. 200.700.000,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa NUR HASAN bersama dengan terdakwa BURI AI NUR BURI dan Alm ABDUL WAHID al. P. WAWAN pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di rumah saksi korban MUARIF tepatnya di Jl. Raden Patah VII / 109, Lingk. Kebon Dalam RT. 003 / RW. 036, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan di rumah saksi ABD. MUKSIN Al P. RIZAL tepatnya di Jl. Kali Urang Gg. Jaya No. 2, Lingk. Gumuk Kerang RT. 005 / RW. 015, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 sekitar jam 08.00 Wib

MISPAN (Dalam berkas terpisah) merupakan Pengacara dari para ahli waris

Ahli waris P. SOEPIA RABODEN, datang ke rumah saksi korban MUARIF

untuk menawarkan sebidang tanah Leg Verponding nomor 3605/4428 seluas

± 4000 M² (empat ribu meter persegi) milik SOEPIAHRABOEDIN alias

SUPIJA RABODIN yang terletak di belakang SDN Sumbersari 2 tepatnya di Jl.

Kaliurang, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember seharga Rp.

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kemudian saksi korban melakukan

pengecekan ke lokasi dan berminat untuk membeli sehingga saksi korban

melakukan penawaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

selanjutnya oleh MISPAN langsung dikordinasikan kepada yang mengaku

para ahli waris Alm. P. SOEPIA RABODEN yakni terdakwa NUR HASAN,

terdakwa BURI AI NUR BURI dan Alm ABDUL WAHID al. P. WAWAN sehingga

terjadi kesepakatan disetujui mengenai jual beli tanah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban melakukan pembayaran melalui MISPAN

(Dalam berkas terpisah) karena MISPAN telah diberikan kuasa dalam jual beli

tersebut oleh para terdakwa , kemudan saksi korban melakukanpembayaran

tanah tersbeutsebanyak 6 (enam) kali secara bertahap dengan dibuatkan

kwitansi yaitu:

1. Pada tanggal 27 Juni 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara

MISPAN sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

2. Pada tanggal 05 Juli 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara

MISPAN sebesar Rp. 20.200.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

3. Pada tanggal 02 Agustus 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara

MISPAN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

4. Pada tanggal 08 September 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara

MISPAN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 05 November 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara

MISPAN sebesar Rp. 10. 500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

6. Pada tanggal 23 November 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara

MISPAN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

namun setelah saksi korban membayar lunas tidak bisa menguasai tanah tersebut dan tidak menerima surat-surat atas tanah tersebut, karena pada saat saksi korban MUARIF akan menguasai tanah tersebut dihalangi oleh mereka terdakwa dan Alm.ABDUL WAHID al. P. WAWAN yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah dari Alm. saudara P. SOEPIA RABODEN dengan alasan saksi korban MUARIF belum melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (Tuuh Puluh Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban pada tanggal 14 Januari 2012 melakukan pembayaran melalui saksi ABD. MUKSIN al. P. RIZAL (Adik ipar korban) dan langsung membayar kekurangan tersebut kepada mereka terdakwa dan Alm. ABDUL WAHID namun setelah saksi korban membayar lunas dandibuatkan kwitansi namun korban masih tetap belum bisa menguasai tanah atau lahan tersebut karena tanah tersebut ternyata adalah milik orang lain yakni saksi BONDAN HERIYONO (Berdasarkan Perikatan Jual Beli Tanggal 27 Januari 2003, Surat Pernyataan Hak Katas Tanah dari Ahli waris P. SOEPIA RABODEN kepada BONDAN HERIYONO tanggal 27 Januari 2003 dan Putusan MA tanggal 2 Desember 2019 No: 3221 K /Pdt/2019 Jo Putusan PN No: 51/Pdt.G/2018/PN.Jmr tanggal 14 Nopember 2018);

- Bahwa mereka terdakwa sudah mengetahui sebelumnya mengenai obyek jual beli yang ditawarkan kepada saksi korban MUARIF adalah sebidang tanah Leg Verponding nomor 3605/4428 seluas \pm 4000 M² (empat ribu meter persegi) milik SOEPIAH RABOEDIN alias SUPIJA RABODIN yang terletak di belakang SDN Summersari 2 tepatnya di Jl. Kaliurang, Kel. Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember. sudah dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli dan

Halaman 7 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik tanah tersebut adalah saksi BONDAN HERIYONO pada tahun 2003;

-Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MUARIF mengalami kerugian sebesar Rp. 200.700.000,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa NUR HASAN bersama dengan terdakwa BURI AI NUR BURI dan Alm ABDUL WAHID al. P. WAWAN pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di rumah saksi korban MUARIF tepatnya di Jl. Raden Patah VII / 109, Lingk. Kebon Dalam RT. 003 / RW. 036, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan di rumah saksi ABD. MUKSIN Al P. RIZAL tepatnya di Jl. Kali Urang Gg. Jaya No. 2, Lingk. Gumuk Kerang RT. 005 / RW. 015, Kel. Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebanidengan credietverbandesesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 sekitar jam 08.00 Wib MISPAN (Dalam berkas terpisah) merupakan Pengacara dari para ahli waris Ahli waris P. SOEPIA RABODEN, datang ke rumah saksi korban MUARIF

Halaman 8 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan sebidang tanah Leg Verponding nomor 3605/4428 seluas

± 4000 M² (empat ribu meter persegi) milik SOEPIAHRABOEDIN alias

SUPIJA RABODIN yang terletak di belakang SDN Sumpersari 2 tepatnya di

Jl. Kaliurang, Kel. Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kab. Jember seharga Rp.

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kemudian saksi korban melakukan

pengecekan ke lokasi dan berminat untuk membeli sehingga saksi korban

melakukan penawaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

selanjutnya oleh MISPAN langsung dikordinasikan kepada yang mengaku

para ahli waris Alm. P. SOEPIA RABODEN yakni terdakwa NUR HASAN,

terdakwa BURI Al NUR BURI dan Alm ABDUL WAHID al. P. WAWAN

sehingga terjadi kesepakatan disetujui mengenai jual beli tanah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban melakukan pembayaran melalui MISPAN (Dalam berkas terpisah) karena MISPAN telah diberikan kuasa dalam jual beli tersebut oleh para terdakwa , kemudan saksi korban melakukan pembayaran tanah tersbeutsebanyak 6 (enam) kali secara bertahap dengan dibuatkan kwitansi yaitu:

1. Pada tanggal 27 Juni 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 05 Juli 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 20.200.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
3. Pada tanggal 02 Agustus 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 08 September 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
5. Pada tanggal 05 November 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 10. 500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 23 November 2010 saksi menyerahkan uang kepada saudara MISPAN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

namun setelah saksi korban membayar lunas tidak bisa menguasai tanah tersebut dan tidak menerima surat-surat atas tanah tersebut, karena pada saat saksi korban MUARIF akan menguasai tanah tersebut dihalangi oleh mereka terdakwa dan Alm.ABDUL WAHID al. P. WAWAN yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah dari Alm. saudara P. SOEPIA RABODEN dengan alasan saksi korban MUARIF belum melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (Tuuh Puluh Juta Rupiah) selanjutnya saksi korban pada tanggal 14 Januari 2012 melakukan pembayaran melalui saksi ABD. MUKSIN al. P. RIZAL (Adik ipar korban) dan langsung membayar kekurangan tersebut kepada mereka terdakwa dan Alm. ABDUL WAHID namun setelah saksi korban membayar lunas dan dibuatkan kwitansi namun korban masih tetap belum bisa menguasai tanah atau lahan tersebut karena tanah tersebut ternyata adalah milik orang lain yakni saksi BONDAN HERIYONO (Berdasarkan Perikatan Jual Beli Tanggal 27 Januari 2003, Surat Pernyataan Hak Katas Tanah dari Ahli waris P. SOEPIA RABODEN kepada BONDAN HERIYONO tanggal 27 Januari 2003 dan Putusan MA tanggal 2 Desember 2019 No: 3221 K /Pdt/2019 Jo Putusan PN No: 51/Pdt.G/2018/PN.Jmr tanggal 14 Nopember 2018);

- Bahwa mereka terdakwa sudah mengetahui sebelumnya mengenai obyek jual beli yang ditawarkan kepada saksi korban MUARIF adalah sebidang tanah Leg Verponding nomor 3605/4428 seluas \pm 4000 M² (empat ribu meter persegi) milik SOEPIAH RABOEDIN alias SUPIJA RABODIN yang terletak di belakang SDN Summersari 2 tepatnya di Jl. Kaliurang, Kel. Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember. sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli dan sebagai pemilik tanah tersebut adalah saksi BONDAN HERIYONO pada tahun 2003;

- -Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MUARIF mengalami kerugian sebesar Rp. 200.700.000,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 29 April 2021 No. Reg. Perk : PDM-53/JEMBER/03/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NURHASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana pasal 378 KUHP jo 55 ayat 1 ke (1) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan terhadap Terdakwa II NUR BURI berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Jmr Tanggal 30 Maret 2021 tentang Gugurnya Hak Penuntutan terhadap Terdakwa II atas nama BURI Als NUR BURI bin SUPATMO dikarenakan Terdakwa meninggal dunia, oleh sebab itu tidak dijatuhi pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HASAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 11 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah, tertanggal 14 Januari 2012, yang di tanda tangani oleh NUR BURI, NUR HASAN dan ABDUL WAHID;

Dikembalikan kepada saksi korban MUARIF;

- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Penetapan ahli waris Nomor : 12/ADTMK/2003/PA.Jr, tanggal 24 Juni 2003 yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Perjanjian Ikatan Jual Beli, tanggal 27 Januari 2003 antara ahli waris P. SOEPIA RABODEN dengan saudara BONDAN HARIYONO;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Perjanjian Jual Beli, tanggal 02 April 2004, antara ahli waris P. SOEPIA RABODEN dengan saudara BONDAN HARIYONO yang sudah hilang diganti dengan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Nomor : LH / 1178 / II / 2020 / SPKT, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pernyataan keturunan ahli waris alm. P. SOEPIA RABODEN diantaranya saudara NUR HASAN, saudara NUR BURI, saudara ABDUL WAHID al. P. WAWAN, saudara SUNAJI, saudara ADRAWI al. P. PUT dan saudara ASMAD al. H. FATAH, tertanggal 26 Maret 2018, yang menyatakan dan membenarkan bahwa obyek tanah sesuai Leg Verponding Nomor : 3605 seluas 20160 M2, an. P. SOEPIA RABODEN dan Leg Verponding Nomor : 4428 seluas 6905 M2, an. P. SOEPIA RABODEN tersebut telah dijual kepada saudara BONDAN HARIYONO oleh ahli waris langsung alm. P. SOEPIA RABODEN serta menyatakan bahwa sejak tanggal 27 Januari 2003 keturunan ahli waris sudah menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut telah melepaskan haknya atau menjual haknya kepada saudara BONDAN HARIYONO;

Halaman 12 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jember
Nomor 51/Pdt.G/2018/PN. Jmr, tanggal 14 November 2018;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Putusan Kasasi Nomor :
3221/K/PDT/2019, tanggal 02 Desember 2019;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Penetapan Eksekusi Nomor :
51/Pdt.G/2018PN.Jmr Jo. Nomor : 12/Pdt.Eks/2020/ PN.Jmr, tanggal 08
September 2020;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa I NUR HASAN, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah), sedangkan terhadap terdakwa II NUR BURI biaya perkara dibebankan kepada Negara

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Mei 2020
Nomor 146/Pid B/2021/PN Jmr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nur Hasan oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada didalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
-1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah, tertanggal 14 Januari 2012, yang di tanda tangani oleh NUR BURI, NUR HASAN dan ABDUL WAHID;

Dikembalikan kepada saksi Muarif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Penetapan ahli waris Nomor :
12/ADTMK/2003/PA.Jr, tanggal 24 Juni 2003 yang di keluarkan oleh
Pengadilan Agama Jember;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Perjanjian Ikatan Jual Beli, tanggal 27 Januari 2003
antara ahli waris P. SOEPIA RABODEN dengan saudara BONDAN
HARIYONO;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Perjanjian Jual Beli, tanggal 02 April 2004, antara
ahli waris P. SOEPIA RABODEN dengan saudara BONDAN HARIYONO yang
sudah hilang diganti dengan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Nomor : LH /
1178 / II / 2020 / SPKT, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pernyataan keturunan ahli waris alm. P.
SOEPIA RABODEN diantaranya saudara NUR HASAN, saudara NUR BURI,
saudara ABDUL WAHID al. P. WAWAN, saudara SUNAJI, saudara ADRAWI
al. P. PUT dan saudara ASMAD al. H. FATAH, tertanggal 26 Maret 2018, yang
menyatakan dan membenarkan bahwa obyek tanah sesuai Leg Verponding
Nomor : 3605 seluas 20160 M2, an. P. SOEPIA RABODEN dan Leg
Verponding Nomor : 4428 seluas 6905 M2, an. P. SOEPIA RABODEN
tersebut telah dijual kepada saudara BONDAN HARIYONO oleh ahli waris
langsung alm. P. SOEPIA RABODEN serta menyatakan bahwa sejak tanggal
27 Januari 2003 keturunan ahli waris sudah menyatakan bahwa sebidang
tanah tersebut telah melepaskan haknya atau menjual haknya kepada
saudara BONDAN HARIYONO;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor
51/Pdt.G/2018/PN. Jmr, tanggal 14 November 2018;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Putusan Kasasi Nomor : 3221/K/PDT/2019,
tanggal 02 Desember 2019;

Halaman 14 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (Satu) Bendel Foto Copy Penetapan Eksekusi Nomor :

51/Pdt.G/2018PN.Jmr Jo. Nomor : 12/Pdt.Eks/2020/ PN.Jmr, tanggal 08

September 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember bahwa masing - masing pada tanggal 21 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 25 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Mei 2021 Nomor 146/Pid.B/2021/PN Jmr;
2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 dan pada tanggal 31 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 14 Juni 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Juni 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2021;
4. Kontra memori banding tanggal 22 Juni 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Juni 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember masing – masing pada

Halaman 15 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2021 dan pada tanggal 28 Mei 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima memori banding dari Terdakwa I yang disampaikan melalui Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa I Nurhasan telah melakukan hubungan hukum perdata dengan saksi Muarip;
- Menyatakan Terdakwa I Nurhasan telah terbukti melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada saksi Muarip sebesar 70.000.000.,(tujuh puluh juta rupiah)
- Melepaskan Terdakwa I Nurhasan dari segala tuntutan hukum (Ontslag);
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan undang – undang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Terdakwa tersebut karena tidak berdasar.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 146/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 20 Mei 2021

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Mei 2021 Nomor 146/Pid.B/2021/PN Jmr dan telah membaca, memperhatikan memori banding

Halaman 16 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai pidananya berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beretiket baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp.70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) tersebut melalui Muksin P Rizal, akan tetapi saksi Muarif tidak mau menerimanya namun telah ditolak oleh saksi Muarip dengan alasan tidak diperbolehkan oleh saksi Bondan Heriyono, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai niat yang baik untuk mengembalikan uang yang di percayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Mei 2021 Nomor 146/Pid.B/2021/PN Jmr yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Mei 2021 Nomor 146/Pid.B/2021/PN Jmr, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I Nur Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nur Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
 - ;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa I tetap berada didalam ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah, tertanggal 14 Januari 2012, yang di tanda tangani oleh NUR BURI, NUR HASAN dan ABDUL WAHID;Dikembalikan kepada saksi Muarif;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Penetapan ahli waris Nomor : 12/ADTMK/2003/PA.Jr, tanggal 24 Juni 2003 yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember;

Halaman 18 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -1 (Satu) Bendel Foto Copy Perjanjian Ikatan Jual Beli, tanggal 27 Januari 2003 antara ahli waris P. SOEPIA RABODEN dengan saudara BONDAN HARIYONO;
- -1 (Satu) Bendel Foto Copy Perjanjian Jual Beli, tanggal 02 April 2004, antara ahli waris P. SOEPIA RABODEN dengan saudara BONDAN HARIYONO yang sudah hilang diganti dengan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Nomor : LH / 1178 / II / 2020 / SPKT, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pernyataan keturunan ahli waris alm. P. SOEPIA RABODEN diantaranya saudara NUR HASAN, saudara NUR BURI, saudara ABDUL WAHID al. P. WAWAN, saudara SUNAJI, saudara ADRAWI al. P. PUT dan saudara ASMAH al. H. FATAH, tertanggal 26 Maret 2018, yang menyatakan dan membenarkan bahwa obyek tanah sesuai Leg Verponding Nomor : 3605 seluas 20160 M2, an. P. SOEPIA RABODEN dan Leg Verponding Nomor : 4428 seluas 6905 M2, an. P. SOEPIA RABODEN tersebut telah dijual kepada saudara BONDAN HARIYONO oleh ahli waris langsung alm. P. SOEPIA RABODEN serta menyatakan bahwa sejak tanggal 27 Januari 2003 keturunan ahli waris sudah menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut telah melepaskan haknya atau menjual haknya kepada saudara BONDAN HARIYONO;
- -1 (Satu) Bendel Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 51/Pdt.G/2018/PN. Jmr, tanggal 14 November 2018;
- -1 (Satu) Bendel Foto Copy Putusan Kasasi Nomor : 3221/K/PDT/2019, tanggal 02 Desember 2019;
- -1 (Satu) Bendel Foto Copy Penetapan Eksekusi Nomor : 51/Pdt.G/2018PN.Jmr Jo. Nomor : 12/Pdt.Eks/2020/ PN.Jmr, tanggal 08 September 2020;

Halaman 19 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar 5.000., (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh kami **Karel Tuppu,SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Somanada.,SH.,M.H.**, dan **Rr Suryowati.,SH.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

I Nyoman Somanada.,SH.,M.H.

ttd

Rr Suryowati,SH.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Karel Tuppu,SH,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 Putusan Nomor 677/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21